

ABSTRAK

Uswatul Fikriyah, NIM 11210071. **Pembatalan Pertunangan dan Akibat Hukumnya di Malaysia (Perspektif Hak-hak Perempuan).** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci: Pembatalan Pertunangan, Akibat Hukum, Hak Perempuan

Proses pernikahan di Malaysia pada umumnya didahului dengan berbagai adat yang mengiringinya. Adat-adat tersebut diterima dalam Islam sebagai suatu yang baik dan dirasa memberikan banyak manfaat seperti prosesi upacara peminangan atau pertunangan. Enactment Undang-undang Keluarga Islam yang berada di negeri-negeri di Malaysia pada dasarnya tidak memberikan pengertian secara spesifik tentang istilah pertunangan. Dalam salah satu seksyennya menyebutkan dengan istilah janji untuk berkahwin yang diadakan secara lisan atau tertulis dan dilakukan secara langsung sendiri dengan melalui perantara untuk menyatakan permohonan kepada seorang perempuan. Peraturan mengenai pembatalan pertunangan termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. Seksyen ini menyebutkan bahwa pembatalan pertunangan mempunyai legal implikasi padahal berdasarkan pendapat jumhur ulama pertunangan belum termasuk pada kontrak perkawinan. Dalam hal ini perempuan di Malaysia masih kabur mengenai hak-haknya dalam kasus pembatalan pertunangan yang telah diatur dalam undang-undang. Sehingga banyak diantara perempuan mengalami kerugian akibat pembatalan pertunangan baik dari segi financial maupun non financial.

Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa legal implikasi pembatalan pertunangan di Malaysia, 2) bagaimana aspek perlindungan hak-hak perempuan dalam Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia dari perspective hak perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertunangan di Malaysia telah mengandung akibat hukum sebagaimana termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. Hal ini karena pertunangan dianggap sebagai suatu kontrak. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut harus mematuhi selama tidak ada suatu alasan yang dibenarkan untuk mengingkarinya. Implikasi dari pembatalan pertunangan di Malaysia adalah pihak yang menjadi korban dapat memiliki secara mutlak semua pemberian yang diberikan pada waktu pertunangan. Sebaliknya pihak yang membatalkan pertunangan harus mengembalikan semua pemberian dan menanggung semua kerugian yang telah dibelanjakan untuk pesta pertunangan dan perkawinan. Dalam

hal ini untuk mendapatkan hak- haknya korban pembatalan pertunangan dapat melakukan suatu tuntutan di Mahkamah Syariah. Peraturan dalam Akta 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia mengandung aspek perlindungan hak-hak perempuan. Dalam undang- undang ini perempuan mempunyai hak sesuai dengan posisinya, yaitu hak sebelum terjadinya pernikahan, hak dalam pernikahan dan hak setelah putusnya pernikahan. Perlindungan hak perempuan ini bertujuan agar perempuan dapat memperoleh hak-haknya dalam perkawinan dan mendorong terjadinya kesetaraan gender dalam keluarga. Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan dari beberapa perspektif tokoh seperti Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, dan pandangan hak perempuan yang lain.